



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: hnur3245@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Lbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XX/XXXX,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama selama 8 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. ANAK I usia 6 tahun;
 - b. Alm. ANAK II usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak Agustus 2017 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara tergugat sering memukul penggugat, dan juga sering mengancam menggunakan senjata tajam;
 - b. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah tergugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat mementingkan egonya sendiri;
 - c. Bahwa sejak Agustus 2017 hukungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan dengan hal sepele sampai menimbulkan kekerasan;
 - d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2021 pada saat tergugat memotong ayam, tergugat memanggil penggugat untuk membawakan plastik membungkus ayam yang sudah dipotong, sedangkan pada saat itu penggugat sedang tidak ada di rumah, namun saat tergugat memanggilnya yang kedua kalinya penggugat mendengar dan meminta penjelasan tentang sikap tergugat memanggil dengan cara yang kasar, seketika itu tergugat langsung mencekik penggugat, dan mengancam penggugat dengan parang;
 - e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa penggugat pernah mendaftarkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lbj Tanggal, 01 Februari 2021, namun perkara tersebut dicabut oleh penggugat dengan harapan bisa kembali menjalani rumah tangga yang harmonis dengan tergugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 10 Juni 2015
 2. Alm. ANAK II, lahir tanggal 12 Februari 2018dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk Tommi, S.H.I., dan ternyata berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2021 menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Tommi, S.H.I. untuk melakukan mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Lbj dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Insani**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.
Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 175.000,00
3. PNBP : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)